



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

. H. Agus Salim No.1 Telp/Fax: 0771-21822 e-mail : dpmptspkotatpi@gmail.com  
Website. <http://bp2tpm.tanjungpinangkota.go.id> Kode Pos 29112

**PERSETUJUAN**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**.

Nomor : 503/85/5.10.05.3/2023

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan saudara serta memperhatikan rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Persetujuan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	:	Yayasan Pendidikan Kristen Sion Tanjungpinang
Nama Pengelola/Penanggungjawab	:	Drs. Wahyu Jatmiko
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1239000441034
Jenis Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama
Alamat Lembaga Pendidikan	:	Jl. Kemboja Tanjungpinang
Email	:	ykristension@gmail.com
Rekomendasi Dinas Teknis	:	420/1805/5.3.04/2023

Persetujuan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini adalah sebagai kelengkapan administrasi izin operasional satuan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar dan kurikulum wajib mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Apabila ada perubahan penanggungjawab maka harus melaporkan kembali kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 20 September 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANJUNGPINANG  
ADI FIRMANSYAH, S.Kom, M.E  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780520 200502 1 004